Unes Law Review

e-ISSN: 2622-7045 | p-ISSN: 2654-3605

Volume 7, Issue 2, Desmber 2024

Aspek Hukum Penerapan Pergub Bali Nomer 1 Tahun 2020 Terhadap Legalisasi Arak Bali Bagi Masyarakat

Nandina EL Aisy[1*], Dodi Jaya Wardana[2]

[1] Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia nandina.elaisy2109010260@umg.ac.id

[2] Universitas Muhammadiyyah Gresik, Indonesia, dodijayawardana@umg.ac.id

[*]Corresponding Author: nandina.elaisy2109010260@umg.ac.id

Abstrak: Penulisan Artikel ini membahas pengaturan hukum terkait legalisasi arak bagi masyarakat Bali, dengan penekanan pada sejarah, budaya, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020. Sejarah panjang minuman beralkohol, khususnya arak dan tuak di Bali, menunjukkan kedalaman hubungan antara minuman ini dan tradisi masyarakat lokal. Meskipun legalisasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para perajin, praktik penjualan dan peredaran arak sering kali masih dilakukan secara ilegal, dengan campuran yang tidak sesuai dan tanpa izin resmi. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol juga memicu berbagai masalah sosial, seperti peningkatan angka kejahatan dan gangguan ketertiban. Dalam konteks ini, pentingnya peran pemerintah dalam pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatur peredaran minuman beralkohol. Artikel ini juga menyoroti perlunya undang-undang khusus yang mengatur peredaran minuman beralkohol, agar ada landasan hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengendalian konsumsi minuman beralkohol untuk kesejahteraan masyarakat Bali.

Kata Kunci: Hukum, Legalisasi, Arak Bali

Abstract: *This article discusses the legal regulations surrounding the legalization of arak for the Balinese community, emphasizing the history, culture, and challenges faced in the implementation of Bali Governor Regulation No. 1 of 2020. The long history of alcoholic beverages, particularly arak and tuak in Bali, highlights the deep connection between these drinks and the local traditions. While the legalization aims to provide legal certainty for producers, the sale and distribution of arak often still occur illegally, with improper mixtures and without official permits. Excessive consumption of alcoholic beverages also leads to various social issues, such as rising crime rates and disturbances to public order. In this context, the government's role in supervision, socialization, and law enforcement is crucial for regulating the circulation of alcoholic beverages. This article also underscores the need for specific legislation governing the distribution of alcoholic beverages, establishing a strong legal foundation to protect the community and prevent misuse. Thus, this research emphasizes the importance of balancing cultural preservation with the control of alcohol consumption for the well-being of the Balinese society.*

Keywords: *Law, Legalization, Arak Bali.*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2356

PENDAHULUAN

Berbagai jenis minuman beralkohol tradisional Indonesia, seperti tuak, arak, dan sebagainya, dapat ditemukan di mana-mana. Minuman beralkohol telah menjadi bagian dari tradisi budaya dan sering dikonsumsi. Tidak jarang mereka menganggap minuman ini sebagai cara cara mereka menunjukkan perbedaan latar belakang dan kebiasaan mereka miliki.

Salah satu ciri khas budaya Bali adalah tradisi mengonsumsi Arak dalam upacara keagamaan. Arak dibuat dari tuak, yang juga digunakan untuk memproduksi gula di Bali. Minuman ini dipersembahkan saat beribadah kepada dewa-dewa di Bali, baik di rumah pribadi maupun di pura. Arak memiliki makna penting dalam ibadah Mecaru, yang merupakan Pengorbanan besar untuk Bhuta Kala, serta dalam ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya adalah untuk mencapai keharmonisan antara Bhuana Agung (alam semesta) dan Bhuana Alit (tubuh manusia).[1]

Arak Bali, minuman beralkohol tradisional, diatur secara ketat oleh hukum sebagai minuman beralkohol tipe C. Lebih lanjut, peraturan presiden yang mencantumkan minuman beralkohol dalam daftar investasi negatif menghadirkan tantangan besar, yaitu: ***Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014*** tentang Pengaturan dan Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menyatakan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, yang terbuat dari bahan pertanian melalui proses fermentasi dan destilas. [2] Berdasarkan Standar Industri Indonesia, minuman dengan kandungan alkohol di bawah 20 persen tidak digolongkan sebagai minuman keras. Di sisi lain, Peraturan Kementerian Kesehatan No. 86/1977 membagi minuman keras ke dalam tiga kategori: Golongan A (dengan kandungan etanol 1-5%), Golongan B (dengan kandungan etanol 5-20%), dan Golongan C (dengan kandungan etanol 20-55%).

Gubernur Bali I Wayan Koster mengeluarkan ***Peraturan No 1 Tahun 2020*** tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, yang mengizinkan arak dan minuman tradisional Bali lainnya untuk dilegalkan.[3] Dengan peraturan ini, produksi dan distribusi arak Bali menjadi sah, yang diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya dan ekonomi lokal. Arak yang sebelumnya banyak dianggap ilegal kini mendapatkan pengakuan resmi, memberikan peluang bagi para pengrajin dan produsen untuk menjual produk mereka secara legal. Namun, legalisasi ini juga membawa tantangan baru. Munculnya peredaran arak Bali yang meluas di masyarakat diiringi dengan tindakan penyalahgunaan oleh oknum yang memanfaatkan Peraturan tersebut sebagai dasar untuk menjual arak di luar ketentuan yang berlaku. Beberapa pihak mungkin mengabaikan aspek pengawasan dan kontrol yang seharusnya diterapkan, sehingga meningkatkan risiko peredaran arak yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya.

Sehingga pemerintah menerbitkan ***Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang kebijakan pengendalian dan pengawasan produk minuman beralkohol***. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produksi, distribusi, dan penjualan arak dilakukan dengan mematuhi standar kesehatan dan keselamatan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menegakkan regulasi yang lebih ketat, termasuk mekanisme izin untuk produksi arak dan kontrol kualitas produk yang beredar di pasaran.

---

[1] Ni Wayan Wahyu Astuti et al., "Selling Arak Is a Business Opportunity in Sidemen Village," *International Journal of Linguistics, Literature and Culture* 6, no. 1 (2020): 32–41, https://doi.org/10.21744/ijllc.v6n1.816.

[2] Putu Herry Hermawan Priantara, "Hidden Potential of Arak Bali to Be The World's Seventh Spirit; from Religious Purpose to Negative Investment List," *Bali Tourism Journal* 3, no. 1 (2019): 43–46, https://doi.org/10.36675/btj.v3i1.36.

[3] CNN Indonesia, "Gubernur Wayan Koster Legalkan Arak Bali," 2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200206091144-20-472137/gubernur-wayan-koster-legalkan-arak-bali.

Dengan demikian, meskipun legalisasi arak Bali dapat membawa manfaat ekonomi dan budaya, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, produsen, dan masyarakat untuk memastikan bahwa peredaran arak dilakukan secara bertanggung jawab dan aman. Hal ini juga penting untuk menjaga citra arak Bali sebagai produk budaya yang berkualitas tinggi, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh peredaran arak ilegal atau tidak terstandarisasi.

Pada aspek kesehatan Arak Bali sebagai minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental. Namun, arak Bali juga digunakan sebagai obat. Ini bahkan disebutkan dalam lontar usada yang mengandung bahan obat dalam arak Bali. Hingga kini, masih ada beberapa orang yang tidak sependapat dengan keberadaan arak Bali. Sebagai hasilnya, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi dampak arak Bali terhadap komunitas Bali di beberapa lokasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal untuk menulis artikel tentang aspek hukum dari Pergub Bali No 1 Tahun 2020 tentang Legalisasi Arak Bali bagi masyarakat. Pada akhirnya, data deskriptif yang dihasilkan dari bahan hukum yang digunakan akan menghubungkan konsep-konsep dan teori dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Legalisasi Arak Bagi Masyarakat Bali

Membicarakan minuman beralkohol tak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangannya yang panjang, yang sejajar dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Seiring waktu, muncul bermacam jenis minuman alkohol di berbagai negara, dengan tiap metode pembuatan yang khas dan sangat dipengaruhi oleh budaya setempat.

Saat ini, alkohol menjadi isu yang cukup kompleks, karena beberapa minuman beralkohol telah tergolong sebagai budaya daerah di Indonesia. Bali adalah salah satu contohnya, minuman beralkohol dibali sudah termasuk dalam tradisi, budaya, dan upacara keagamaan mereka. ***Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020*** yang mengatur pengelolaan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Aturan ini dibuat untuk memastikan perlindungan terhadap minuman tersebut. Di dalam hukum Indonesia, pengertian minuman beralkohol diatur dalam ***Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013*** tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

- ***Pasal 1 ayat (1) peraturan ini mengartikan*** ‘*’minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH), yang diperoleh melalui proses fermentasi dan destilasi bahan pertanian yang mengandung karbohidrat, atau melalui fermentasi tanpa proses destilasi*’’.
- ***Pasal 3 ayat (1) peraturan ini mengklasifikasikan*** “*minuman beralkohol ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan kadar alkohol atau etanol yang terkandung di dalamnya, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor*”.

Minuman beralkohol jika dikonsumsi secara berlebihan memiliki dampak negatif bukan hanya bagi kesehatan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini sering kali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta meningkatnya tindak kejahatan dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Oleh karena itu, penting adanya

pengaturan melalui izin yang mengatur peredaran minuman beralkohol agar dapat mengurangi dampak buruk tersebut.[4]

Mengenai perizinan, hal ini sangat penting bagi pemerintah untuk mewujudkan kewenangannya dalam mengelola kegiatan bisnis yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan tertentu.[5] Dalam konteks hukum, perizinan adalah alat hukum yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha, khususnya di dalam lingkup hukum tata usaha. Izin berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk memastikan kepatuhan hukum dan sebagai instrumen dalam hukum tata usaha untuk memantau kegiatan usaha yang dijalankan melalui masyarakat, untuk memenuhi kewajiban persyaratan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Perizinan tidak bisa dipisahkan dari urusan pemerintahan, yang mencakup kewenangan lembaga atau badan pemerintah untuk menerbitkan izin, baik di tingkat pusat maupun daerah.[6] Dengan penerapan otonomi daerah, beberapa urusan dikelola oleh pemerintah pusat, sementara lainnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Izin berfungsi sebagai ketetapan hukum yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai instrumen kebijakan, izin adalah perbuatan hukum sepihak yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan untuk membolehkan suatu aktivitas usaha sesuai hukum. Dalam hal ini, izin menjadi sarana pengendalian aktivitas usaha dengan kewajiban memenuhi persyaratan tertentu.[7] Pemerintah dalam menerbitkan izin harus memiliki dasar hukum yang tepat, karena tanpa dasar tersebut, izin dapat dianggap cacat hukum. Kebijakan atau izin biasanya ditentukan sepihak oleh pemerintah, tetapi harus sejalan dengan hukum yang berlaku dan tidak sewenang-wenang. Hukum yang memgatur pengaturan izin peredaran minuman beralkohol meliputi:

1. ***Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013*** tentang "*pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol*".
2. ***Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014*** tentang "*pengendalian dan pengawasan pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol*".
3. ***Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020*** tentang "*tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali*".[8]

Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali, pemerintah memberikan kepastian hukum bagi para perajin minuman tradisional lainnya. Meskipun legal, penjualan dan peredarannya tetap memerlukan izin. Peraturan ini juga mengatur keterlibatan koperasi sebagai mitra usaha, di mana perajin menjual produknya kepada koperasi, yang kemudian menjual ke produsen. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas dan kehigienisan produk, termasuk penerapan pita cukai.

Minuman tradisional khas Bali dapat dijual di area tertentu di Bali, dan apabila diekspor, harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Penerbitan peraturan ini bertujuan melindungi keragaman budaya Bali dan mengakui peran minuman tradisional dalam ritual adat masyarakat. Rincian lebih lanjut mengenai tujuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 memberikan dampak positif bagi pelaku usaha minuman beralkohol di Bali, terutama bagi perajin minuman fermentasi dan destilasi. Dengan peraturan ini, mereka mendapatkan

[4] Rosa Amalia Fatma and Triny Srihadiati, "Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10955–64.

[5] Bayi Priyono, "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Persepektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 8, no. 2 (2016): 16–37.

[6] MM Joni Laksito, SH, MH, dan Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, *Hukum Perizinan*, *Yayasan Prima Agus Teknik Unversitas Sains Dan Teknologi Komputer*, 2020.

[7] Bahder Johan Nasution, "Upaya Penerapan Sanksi Administratif Dan Perizinan Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014): 211–30.

[8] Cokorda Dalem Dahana Rai Widiatmika, I Ketut Sudiarta, "Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin Di Kabupaten Badung," *Kertha Negara* 14, no. 1 (2020): 1–9.

kepastian hukum untuk menjalankan produksi, yang sebelumnya sering terjerat razia karena dianggap ilegal. Peraturan ini dirancang untuk mengangkat produk tradisional di Bali sehingga mereka dapat bersaing di pasar, meningkatkan produksi, menciptakan kesempatan kerja, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.[9]

Namun, tantangan tetap ada dalam mengatur pola konsumsi minuman ini agar tidak disalahgunakan. Proses pengajuan izin usaha perdagangan minuman beralkohol memerlukan pemenuhan syarat tertentu yang ditentukan pemerintah. Sayangnya, banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin, mengakibatkan peredaran ilegal baik untuk minuman modern maupun tradisional.

Dalam ***Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012*** tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, ditetapkan bagi penyedia dan pengedar minuman beralkohol di seluruh kabupaten di Bali untuk menyertakan label pada produk mereka. Namun, di **Kabupaten Badung**, selain kewajiban tersebut, para penjual juga diharuskan untuk memiliki lisensi usaha yang sah, yang sama dengan ***Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013*** *dan* ***Peraturan Bupati Badung Nomor 67 Tahun 2013***. Kebijakan ini memberikan tekanan pada masyarakat lokal yang menjadi budaya mereka dan historis telah lama memproduksi arak sebagai sumber penghidupan utama mereka. Banyak produsen arak mengalami kesulitan akibat peraturan baru ini serta stigma negatif yang terkait dengannya. Para penjual minuman tradisional beralkohol mengeluhkan sejumlah masalah, seperti biaya atau tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan proses prizinan memakan waktu lama banyaknya persyaratan dan birokrasi yang kompleks, serta pelayanan pemerintah yang belum optimal. Akibatnya, banyak pengusaha yang memutuskan tidak mengurus perizinan perdagangan.[10]

Dengan di terapkan adanya surat izin minuman beralkohol pemerintah juga Memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha atau distributor yang mendistribusikan minuman beralkohol tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dikenakan berbagai sanksi administratif sebagai bentuk penegakan hukum. Sanksi administratif ini meliputi pemberian peringatan tertulis, denda, pembekuan atau pencabutan izin usaha. konsekuensi tersebut diberikan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur distributor dan penjualan minuman beralkohol, demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kesehatan masyarakat. Sanksi administratif ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kewajiban memiliki izin yang sah untuk menjalankan usaha dalam sektor ini. Sanksi ini diberlakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 43 ayat (1) dari ***Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014*** tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, perusahaan atau distributor yang tidak memiliki SIUP-MB akan dikenakan sanksi.

Namun, pengaturan tentang durasi sanksi dan prosedur penghapusan sanksi tersebut belum dijelaskan secara rinci. Meski sosialisasi pemerintah mengenai pentingnya perizinan untuk minuman beralkohol masih minim informasi mengenai perizinan tetap tersedia dan dapat dipahami. Pelaku usaha atau perusahaan dapat mengunjungi langsung kantor pelayanan

[9] I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani, "Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 120–27, https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2169.120-127.

[10] PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI, "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Provinsi Bali," 2012.

perizinan setempat untuk menanyakan tentang proses atau prosedur pengajuan perizin tersebut.[11]

Pemerintah mengeluarkan **Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2020** mengenai Pengelolaan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali, yang menetapkan Arak Bali sebagai produk yang legal dan menjadikannya sebagai industri potensial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk mempromosikan Arak Bali sebagai produk yang berbasis pada warisan budaya. Kebijakan tersebut merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai budaya dalam tindakan manusia, di mana kebudayaan mempengaruhi terciptanya hukum. Hukum yang dihasilkan kemudian memiliki ciri dan karakterristik yang berbeda antar daerah, mengacu pada tradisi budaya lokal masing-masing.

Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Arak Bali

Miras dapat ditemukan di mana-mana dan diperoleh oleh banyak orang karena tidak ada peraturan dan pengawasan yang ketat untuk mengontrol peredaran minuman keras. Sangat sedikit undang-undang yang dibuat untuk menghentikan konsumsi minuman keras[12]. Peredaran minuman tradisional arak bali memiliki peminat yang dominan di bali, hal tersebut dilihat dari banyak nya wisatawan asing yang memiliki ketertarikan untuk mengkonsumsi minuman tersebut. Selain untuk memenuhi permintaan wisatawan asing maupun lokal minuman arak bali juga biasa di konsumsi pada saat pagelaran acara adat di bali[13].

Di Bali, minuman keras seperti Arak dan Tuak adalah bagian dari budaya. Kota Amlapura terkenal sebagai tempat pembuatan arak dan tuak[14]. Dalam budaya Bali, orang-orang asli sangat terbiasa dengan minuman beralkohol, terutama minuman tradisional seperti arak dan tuak. Selain itu, masyarakat Bali juga membuat minuman tradisional mereka sendiri, seperti tuak. Selain itu, sebagai destinasi wisata, banyak tempat penjualan minuman beralkohol dapat ditemukan di tempat wisata. Budaya lokal sangat terkait dengan minuman beralkohol tradisional.

Konsumsi arak bali di jadikan masyarakat lokal bali sebagai pelengkap dalam upacara adat sehingga minuman tradisonal tersebut digunakan sebagai metode penduduk lokal untuk berkumpul dan bercanda sambil menikmati minuman beralkohol (arak bali).[15]

Terkait izin edar, setiap minuman keras yang dipasarkan harus di lengkapi label dan izin edar serta dikemas. Namun, masih banyak minuman keras tradisional, seperti arak, dijual secara eceran tanpa kemasan. Banyak pedagang tanpa izin menyembunyikan minuman tersebut. Peraturan pemerintah pusat tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013** tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, mengatur bahwa "*Minuman Beralkohol*

[11] D I Zanivah, I G N Wairocana, and ..., "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar," *Kertha Negara* 04, no. 06 (2016): 1–5, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1336710&val=908&title=PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR.

[12] Khairu Nasrudin, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Dikota Bekasi," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14 (2019): 160–68.

[13] Novi Anoegrajekti, A. Latief Wiyata, and Sudartomo Macaryus, *Dinamika Budaya Indonesia Dalam Pusaran Pasar Global*, *Ombak (Anggota IKAPI)*, 2014, www.penerbitombak.com.

[14] I Wayan Sunampan Putra, "Arak Bali Dalam Kehidupan Masyarakat Karangasem Bali Perspektif Sosioreligius," *Jurnal Fisalfat Agama Hindu* 14, no. 2 (2023): 95–104, https://doi.org/10.33363/wk.v14i2.1067.

[15] Pande Yogantara S Prananta, Putu Hendrawan, "Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras Di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali No. 1 Tahun 2020," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 1–12, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66808/39860.

Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana".[16]

Dengan diterapkannya Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020, banyak kota kini menjual arak Bali secara ilegal, menggunakan campuran yang tidak sesuai dengan peraturan dan takaran, tetapi tetap mengklaim sebagai arak Bali. Ada sejumlah masalah yang timbul akibat konsumsi minuman beralkohol secara terus menerus. Selain itu, alkohol dapat menimbulkan kecemasan di masyarakat dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Minuman beralkohol juga berkontribusi pada peningkatan tingkat kejahatan.

Salah satu isu yang perlu diatasi secara serius oleh pemerintah adalah peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali di masyarakat. Mengkonsumsi minuman beralkohol di luar anjuran dapat berdampak negatif pada perilaku, Seperti munculnya konflik, serta perilaku negatif di jalan raya, yang memiliki potensi membahayakan keselamatan orang lain dan megganggu ketertiban masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kontrol diri akibat efek mabuk dari konsumsi berlebihan.[17]

Penggunaan minuman beralkohol di luar batas anjuran dapat menjadi masalah pribadi yang merugikan individu dan berpotensi memicu masalah sosial. Selain itu, budaya minum dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan pada alkohol. Untuk mengatasi masalah ini, Untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, pemerintah harus berperan aktif dalam pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 47 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjualan dan distribusi minuman beralkohol melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Badan Pengawas Obat dan Minuman harus mendapatkan izin dari pemerintah.

Polisi juga ditugaskan untuk mengatur pengawasan, memberikan petunjuk, dan membantu penyidik PNS Balai POM dalam menjalankan tugasnya dalam menangani kasus penyalahgunaan minuman keras.[18] Operasi Penyakit Masyarakat, juga dikenal sebagai Pekat Agung II, dilakukan oleh Polda Bali dari 23 November hingga 8 Desember 2019. Operasi ini menghasilkan 178 penangkapan dan 205 tersangka.[19] Meskipun peraturan gubernur yang baru diterbitkan pada bulan Januari lalu mengatur mengenai legalitas minuman keras tradisional di Bali, arak yang dimaksudkan tidak memiliki label dan izin edar. Bisnis bertanggung jawab atas miras tidak berlabel dan barang dagangan karena mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat produk atau barang. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan ganti rugi jika konsumen mengalami kerusakan atau kerugian pada barang yang mereka jual.[20]

Pemerintah perlu segera merancang regulasi khusus yang mengatur peredaran minuman beralkohol dan minuman keras tradisional. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi perusahaan serta konsumen yang masih di bawah umur.

---

[16] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74, "Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol," *Www.Bphn.Go.Id*, 2013.

[17] Yulianus Dica Ariseno Adi, Widodo Tresno Novianto, and , Supanto, "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 120, https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29204.

[18] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47, "Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol," *Nucleic Acids*, 2018.

[19] Ayu Khania Pranishita, "Polda Bali Ungkap 178 Kasus Operasi Pekat Agung II," bali.antaranews.com, 2019.

[20] Agung Istri Ari Atu Dewi Agung Gede Adinanta, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Miras Tidak Berlabel Dilihat Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen," *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan observasi, dapat di simpulkan bahwa, mengenai minuman beralkohol, khususnya arak di Bali, menyoroti hubungan erat antara minuman ini dengan sejarah dan budaya lokal. Arak telah menjadi bagian integral dari adat dan upacara keagamaan di Bali, mencerminkan kekayaan budaya yang ada. Meskipun Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 telah melegalkan arak dan memberikan kepastian hukum bagi para perajin, pelanggaran masih sering terjadi. Banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin, dan pengawasan yang lemah membuat peredaran minuman beralkohol tidak terkendali.

Penting untuk mencatat bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol, tantangan seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, rendahnya kesadaran akan pentingnya izin, dan banyaknya birokrasi yang rumit tetap menjadi masalah. Pengawasan yang tidak efektif dapat berakibat pada masalah sosial, seperti peningkatan kejahatan dan gangguan ketertiban umum.

Dengan demikian, upaya berikutnya yang perlu dilaksanakan pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Sosialisasi mengenai pentingnya izin dan pemahaman tentang risiko konsumsi alkohol yang berlebihan juga perlu ditingkatkan. Selain itu, perlunya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif akan membantu mengatur peredaran minuman beralkohol dan memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen serta pelaku usaha yang patuh. Dengan pendekatan ini, diharapkan keberadaan minuman tradisional seperti arak dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. "Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol." *Nucleic Acids*, 2018.

Agung Gede Adinanta, Agung Istri Ari Atu Dewi. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Miras Tidak Berlabel Dilihat Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020.

Anoegrajekti, Novi, A. Latief Wiyata, and Sudartomo Macaryus. *Dinamika Budaya Indonesia Dalam Pusaran Pasar Global*. *Ombak (Anggota IKAPI)*, 2014. www.penerbitombak.com.

Ariseno Adi, Yulianus Dica, Widodo Tresno Novianto, and , Supanto. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 120. https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29204.

Astuti, Ni Wayan Wahyu, Ayu Dwi Yulianthi, Gede Ginaya, and Ni Putu Wiwiek Ary Susyarini. "Selling Arak Is a Business Opportunity in Sidemen Village." *International Journal of Linguistics, Literature and Culture* 6, no. 1 (2020): 32–41. https://doi.org/10.21744/ijllc.v6n1.816.

BALI, PERATURAN DAERAH PROVINSI. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Provinsi Bali," 2012.

Bramanta, I Nyoman Sadhu, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. "Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 120–27. https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2169.120-127.

CNN Indonesia. "Gubernur Wayan Koster Legalkan Arak Bali," 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200206091144-20-472137/gubernur-wayan-koster-legalkan-arak-bali.

Fatma, Rosa Amalia, and Triny Srihadiati. "Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10955–64.

Joni Laksito, SH, MH, dan Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM. *Hukum Perizinan*. *Yayasan Prima Agus Teknik Unversitas Sains Dan Teknologi Komputer*, 2020.

Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Dikota Bekasi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14 (2019): 160–68.

Nasution, Bahder Johan. "Upaya Penerapan Sanksi Administratif Dan Perizinan Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014): 211–30.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74. "Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol." *Www.Bphn.Go.Id*, 2013.

Prananta, Putu Hendrawan, Pande Yogantara S. "Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras Di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali No. 1 Tahun 2020." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 1–12. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66808/39860.

Pranishita, Ayu Khania. "Polda Bali Ungkap 178 Kasus Operasi Pekat Agung II." bali.antaranews.com, 2019.

Priantara, Putu Herry Hermawan. "Hidden Potential of Arak Bali to Be The World's Seventh Spirit; from Religious Purpose to Negative Investment List." *Bali Tourism Journal* 3, no. 1 (2019): 43–46. https://doi.org/10.36675/btj.v3i1.36.

Priyono, Bayi. "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Persepektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 8, no. 2 (2016): 16–37.

Putra, I Wayan Sunampan. "Arak Bali Dalam Kehidupan Masyarakat Karangasem Bali Perspektif Sosioreligius." *Jurnal Fisalfat Agama Hindu* 14, no. 2 (2023): 95–104. https://doi.org/10.33363/wk.v14i2.1067.

Rai Widiatmika, I Ketut Sudiarta, Cokorda Dalem Dahana. "Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin Di Kabupaten Badung." *Kertha Negara* 14, no. 1 (2020): 1–9.

Zanivah, D I, I G N Wairocana, and ... "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Kertha Negara* 04, no. 06 (2016): 1–5. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1336710&val=908&title=PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR.